



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 194 TAHUN 2015

TENTANG

**PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA
TAHUN 2015**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan upacara pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Melaksanakan Tugas Upacara, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar :
 1. mengecek dan menertibkan kehadiran pegawai;
 2. mencatat pegawai yang tidak disiplin;
 3. membuat teguran kepada pimpinan SKPD/UKPD; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur.

- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan.
- c. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Karang Taruna dan Tagana.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara melalui Media Televisi.
- e. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta agar mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir di lapangan parkir Eks. IRTI Monas, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- f. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Organisasi Kepemudaan.
- g. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan Pelajar dan Mahasiswa/Mahasiswi.
- h. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan Korps Musik.
- i. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan taman di area mimbar utama upacara.
- j. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil toilet VIP dan petugas kebersihan.
- k. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan ondel-ondel dan Kembang Kelapa untuk di area mimbar upacara.
- l. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi serta pengamanan lokasi acara.
- m. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menjadi Perwira Upacara;
 - 2. menyiapkan petugas upacara;
 - 3. menyiapkan Sound System;
 - 4. menyiapkan tenda upacara;
 - 5. menyiapkan meja dan kursi VIP; dan
 - 6. menyiapkan Stage Paduan Suara dan Korps Musik.
- n. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menyiapkan Instruksi Upacara Bendera;
 - 2. laporan pelaksanaan Upacara Bendera kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 - 3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta;
 - 4. menyiapkan sambutan Gubernur; dan
 - 5. menyiapkan Protokoler.

T

- o. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan doa dan petugas pembaca doa.
- p. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Mobil Ambulans, Tenaga Medis dan Obat-obatan.

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil penyelenggaraan upacara kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Plh. Sekretaris Daerah,



Mara Oloan Siregar
Mara Oloan Siregar
NIP. 195803081986101001

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta